



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxx
2. Tempat lahir : Tomoli
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 7 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa xxxxxxxxx Kec. Toribulu Kab. Parigi Moutong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak xxxxxxxxxxxx ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ampibabo berdasarkan Surat penangkapan Nomor SP. Kap/21/XI/2020/RESKRIM tanggal 23 November 2020;

Anak xxxxxxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg tanggal 14 Desember 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Parigi Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxx, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan persetubuhan terhadap anak korban xxxxxxxxxx" sebagaimana ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxxxxx, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun di LPKA Palu dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bermerk Jovin;
  - 1 (satu) lembar miniset warna krem;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif batik;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima pembelaan penasihat hukum anak xxxxxxxxxx;
2. Memohon kepada hakim anak kiranya memberikan putusan yang seringannya;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutanya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak xxxxxxxx (yang masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum pernah menikah) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7298-LT-030820170089 tanggal 21 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Parigi Moutong atas nama Ir. LEWIS, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Anak xxxxxxxx sekitar bulan Desember tahun 2019 pada pukul 15.00 WITA sampai dengan hari Sabtu tanggal 22 November 2020 pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2019 dan pada bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 dan di tahun 2020, bertempat di belakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kecamatan Parigi Moutong dan kamar Anak Korban di rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban xxxxxxxx (yang masih berusia 11 (sebelas) tahun dan belum pernah menikah) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 0024283/IST/2009/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong atas nama SALEHA. LAPANJANG, BE. S.Sos, melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika ia Anak xxxxxxxx pada bulan Desember tahun 2019 sekitar pukul 12.00 WITA mengirim pesan melalui messenger mengajak Anak Korban untuk bertemu dibelakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban



pergi ke belakang rumah dan bertemu dengan Anak XXXXXXXXX untuk kemudian diajak menuju ke bawah pohon pisang. Kemudian Anak XXXXXXXXX mengatakan “kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya?” dan Anak Korban menjawab “iya saya masih tetap mau sama kau” kemudian Anak Korban bertanya “kalau hamil saya kau mau tanggung jawab” dan Anak XXXXXXXXX menjawab “iya saya mau tanggung jawab” setelah itu Anak XXXXXXXXX mencium bibir Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “satu kali dulu” kemudian Anak Korban menjawab “jangan, takut saya mau ditau orang nanti” dan Anak XXXXXXXXX berkata “tiada lama” namun Anak Korban masih menolak dengan berkata “jangan-jangan” namun Anak XXXXXXXXX langsung memegang sambil meraba vagina Anak Korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri kemudian menurunkan celananya hingga batas lutut, setelah itu Anak XXXXXXXXX merebahkan badan Anak Korban di atas tanah/rumput kering dan setelah itu Anak XXXXXXXXX menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut setelah itu melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut dan Anak XXXXXXXXX langsung berdiri dengan lututnya dengan posisi dibawah kaki Anak Korban. Setelah itu Anak XXXXXXXXX mengangkat kaki Anak Korban kebagian perut Anak XXXXXXXXX dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam vagina Anak Korban;

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban merasa marah dan sempat berkata “begitu kau, begitu fer, begitu kau” secara berulang-ulang, namun saat itu Anak XXXXXXXXX tidak menghiraukannya dan malah berkata “jangan ba ribut, mo di dapat orang nanti” dan Anak XXXXXXXXX langsung mengarahkan penisnya ke vagina Anak Korban namun karena masih sempit, Anak XXXXXXXXX kesusahan untuk memasukkan penisnya hingga mendorong beberapa kali penisnya agar bisa masuk ke dalam vagina Anak Korban. Setelah Anak XXXXXXXXX berhasil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, Anak XXXXXXXXX menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit kemudian mengeluarkan cairan putih di atas perut Anak Korban, pada saat itu Anak Korban melihat ada darah pada vaginanya. Setelah itu Anak Korban langsung mamakai celananya begitu juga dengan Anak XXXXXXXXX dan langsung pergi begitu mendengar ada suara yang memanggil Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak XXXXXXXXX melakukan persetubuhan yang pertama dengan Anak Korban, pada hari-hari berikutnya Anak XXXXXXXXX sering



meminta Anak Korban untuk melakukan persetujuan di dalam kamar Anak Korban di rumahnya di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong pada saat situasi sepi atau pada saat orang tua Anak Korban tidak ada di rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 pukul 01.00 WITA berikutnya Anak XXXXXXXXX membangunkan Anak Korban yang sudah tidur di dalam kamar di rumahnya di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong, yang kemudian Anak XXXXXXXXX berbaring disamping Anak Korban dan membuka bajunya dengan alasan kepanasan. Lalu Anak XXXXXXXXX meminta tolong kepada Anak Korban untuk memijat bagian tangan dan punggungnya sambil ngobrol-ngobrol dengan suara kecil hingga pukul 02.30 WITA Anak Korban dan Anak XXXXXXXXX berbaring dengan posisi berhadapan kemudian Anak XXXXXXXXX memeluk Anak Korban dan Anak Korban langsung memegang kemaluan Anak XXXXXXXXX sedangkan tangan kiri Anak XXXXXXXXX meremas payudara Anak Korban hingga Anak Korban mengangkat baju dan bra yang digunakan hingga batas leher. Setelah itu Anak XXXXXXXXX langsung menghisap payudara Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sambil meremas vagina Anak Korban. Lalu Anak XXXXXXXXX menaiki tubuh Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut begitu juga dengan Anak XXXXXXXXX. Setelah itu posisi Anak XXXXXXXXX dibawah kaki Anak Korban langsung mengangkat kaki Anak Korban hingga dada dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang untuk dimasukkan kedalam vagina Anak Korban. Setelah penis Anak XXXXXXXXX masuk ke dalam vagina Anak Korban, Anak XXXXXXXXX menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 5 (lima) menit kemudian dikagetkan oleh ayah Anak Korban yakni saksi ASRUDIN A. YUNDE alias RUDI yang muncul dari pintu kamar dan berkata "sema sema itu (siapa, siapa itu)" yang membuat Anak XXXXXXXXX langsung berdiri sambil memakai celananya begitu juga dengan Anak Korban. Kemudian saksi ASRUDIN A. YUNDE alias RUDI berkata "jangan lari, jangan lari" Anak XXXXXXXXX menjawab "iye". Setelah itu ibu Anak Korban yakni saksi RAODATUL ATFAL KULERE berkata "sema itu papa wulan" setelah itu Anak XXXXXXXXX mencoba keluar dari kamar Anak Korban namun tidak bisa karena tangannya ditangkap oleh saksi ASRUDIN A. YUNDE alias RUDI sambil berkata "tidak usah lari" namun Anak XXXXXXXXX tetap berusaha melepaskan pegangan tangan tersebut dan berhasil kemudian langsung berlari menuju arah dapur



namun saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga Anak XXXXXXXXX tidak bisa keluar. Kemudian saksi RAODATUL ATFAL KULERE alias MAMA WULAN membuka pintu depan dengan tujuan meminta bantuan masyarakat, namun Anak XXXXXXXXX berlari menuju pintu depan dan keluar dengan cara mendorong saksi RAODATUL ATFAL KULERE. Karena merasa marah, saksi ASRUDIN A. YUNDE alias RUDI dan saksi RAODATUL ATFAL KULERE alias MAMA WULAN menelepon kepala desa sehingga kepala desa yakni saksi AKIB HALUMA alias AKIB langsung datang kerumah dan kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban dan mendapati baju kaos warna merah milik Anak XXXXXXXXX yang tertinggal kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 saksi ASRUDIN A. YUNDE alias RUDI dan saksi RAODATUL ATFAL KULERE alias MAMA WULAN melaporkan Anak XXXXXXXXX kepihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan Anak XXXXXXXXX tersebut di atas, Anak Korban positif hamil berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKM – 900.a / A / XI / 2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. VICI ADIYATSARI sebagai dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas Ampibabo dengan hasil pemeriksaan:

1. Ditemukan robekan arah jam satu pada selaput dara, tidak ada kemerahan dan luka lecet. Kesan robekan lama;
2. Pemeriksaan  $\beta$ HCG (tes kehamilan) pada kencing dengan hasil positif.

Kesimpulan :

Korban bernama WULAN RAHMADANI, keadaan umum baik, kesadaran baik, sudah terdapat tanda seks sekunder payudara membesar, dan rambut pada kemaluan. Pada perut fundus uteri (bagian atas Rahim) tidak teraba. Ditemukan robekan arah jam satu pada selaput dara, kesan robekan lama. Pemeriksaan  $\beta$ HCG (tes kehamilan) dengan hasil positif.

Saran untuk melakukan pemeriksaan USG pada dokter kandungan.

- Perbuatan Anak XXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXXXXXXXXX tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan;
  - Bahwa yang melakukan persetubuhan yakni Anak XXXXXXXXXXXX dan yang telah disetubuhi adalah Anak Korban sendiri;
  - Bahwa Anak XXXXXXXXXXXX menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa kejadian pertama kali yakni pada bulan Desember 2019 di bawah pohon pisang yang terletak dibelakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli, kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong. Kemudian kejadian yang selanjutnya Anak Korban sudah lupa dan Anak Korban hanya ingat kejadian yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 di rumah Anak Korban tepatnya dikamar Anak Korban;
  - Bahwa tempat paling sering Anak XXXXXXXXXXXX menyetubuhi Anak Korban secara berulang-ulang yakni di dalam kamar tidur Anak Korban;
  - Bahwa yang Anak Korban ingat Anak menyetubuhi Anak Korban di bawah pohon pisang dibelakang rumah Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lainnya dilakukan Anak di dalam rumah Anak Korban;
  - Bahwa kejadian pertama pada bulan Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita Anak Korban dan Anak saling mengirim pesan melalui Masenger yang mana Anak mengajak Anak Korban bertemu dibelakang rumahnya dan kemudian sekitar jam 15.00 Wita Anak Korban kembali bertemu dengan Anak dibelakang rumah Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk menuju kebawah pohon pisang yang berada didekat rumah Anak Korban setelah itu kami pun bercerita dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya? Dan Anak Korban menjawab "ia saya tetap masih mau sama kau" lalu Anak Korban bertanya "kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab" dan Anak menjawab "ia saya mau tanggung jawab" setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "satu kali dulu" dan Anak Korban menjawab "jangan takut saya, mau ditau orang nanti" dan Anak berkata "tidak lama" namun Anak Korban masih menolaknya dengan berkata "jangan-jangan" namun saat itu Anak langsung memegang sambil meraba vagina atau kemaluan Anak

*Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



Korban dari luar celana Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu Anak menurunkan celananya hingga batas lutut, setelah itu Anak membaringkan Anak Korban diatas tanah dan kemudian Anak menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut, lalu Anak menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut dengan posisi lutut Anak berada dibawah kaki Anak Korban. Kemudian, Anak mengangkat kaki Anak Korban kebagian perut Anak dan berusaha memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban, dan saat itu Anak Korban marah dan mengatakan “begitu kau, begitu fer, begitu kau” secara berulang-ulang, namun Anak tidak menghiraukannya dan Anak mengatakan “jangan ba ribut, mo didapat orang nanti” dan Anak langsung mengarahkan, penisnya ke vagina Anak Korban kemudian berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan kerana vagina Anak Korban masih sempit Anak kesusahan untuk memasukkan penisnya kemudian untuk memasukkan penisnya Anak beberapa kali mendorong penisnya agar masuk kedalam vagina Anak Korban dan hingga akhirnya penisnya bisa masuk kedalam vagina Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Anak mengoyangkan pantatnya maju mundur secara perlahan sekitar 5 (lima) menit Anak mengeluarkan cairan putih diatas perut Anak Korban, dan saat itu Anak Korban melihat ada darah di vagina Anak Korban kemudian kami berdua sama-sama berdiri dan tidak lama kemudian Anak Korban mendengar suara yang memanggil nama Anak Korban sehingga Anak langsung pulang kerumahnya begitu juga Anak Korban langsung menuju kedepan rumah Anak Korban. Setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut dihari-hari berikutnya Anak juga sering melakukan persetubuhan dengan cara yang sama yaitu memasukkan penisnya kedalam vagina saya dan hal itupun sering kami lakukan di Desa Tomoli Kec. Toribulu disetiap situasi sepi ataupun orang tua Anak Korban tidak ada dirumah;

- Bahwa kejadian yang terakhir yaitu pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 22.00 Wita dimana Anak Korban sedang hendak beristirahat tidur kemudian sekitar jam 01.00 wita Anak Korban kaget karena dibangunkan oleh Anak lalu Anak Korban pun terbangun dan kemudian Anak berbaring disamping Anak Korban lalu Anak membuka bajunya dengan alasan kepanasan lalu Anak meminta tolong kepada Anak Korban untuk memijat bagian tangan dan punggungnya sambil ngobrol-ngobrol dengan suara kecil hingga jam 02.30 Wita Anak Korban dan Anak berbaring dengan



posisi berhadapan yang kemudian Anak memeluk Anak Korban lalu saat itu Anak Korban langsung memegang penis Anak sedangkan tangan kiri Anak meremas payudara Anak Korban hingga beberapa saat Anak Korban langsung mengangkat baju dan bra yang Anak Korban gunakan hingga batas bawah leher, setelah itu Anak langsung menghisap payu darah Anak Korban dan juga mencium bibir Anak Korban sambil meremas vagina Anak Korban, lalu Anak manaiki tubuh Anak Korban lalu Anak menyuruh saya untuk membuka celana Anak Korban yang kemudian Anak Korban pun langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut, dan begitu juga dengan Anak membuka celannya hingga dibawah lutut, setelah itu posisi Anak yang dibawah kaki Anak Korban langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga di dada Anak kemudian Anak mengarahkan penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban, setelah penis Anak masuk kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga beberapa saat sekitar 5 (lima) menit lalu kami pun dikagetkan oleh bapak Anak Korban yakni saksi Asrudin A. Yunde yang muncul dari pintu kamar Anak Korban dengan berkata “sema sema (siapa, siapa itu)” lalu Anak langsung berdiri sambil memakai celananya dan Anak Korban pun juga langsung memakai celana, lalu bapak Anak Korban berkata “jangan lari, jangan lari” Anak menjawab “iye” setelah itu ibu Anak Korban yakni saksi Raodatul Atfal Kulere berkata dari luar kamar “sema itu papa wulan”, setelah itu Anak mencoba keluar dari kamar Anak Korban namun bapak Anak Korban menangkap tangan Anak dan sambil berkata “tidak usah lari” namun Anak tetap berusaha untuk melepaskan tangannya dari pegangan bapak Anak Korban hingga Anak berhasil melepaskan pegangannya kemudian langsung berlari menuju arah dapur namun pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga Anak tidak dapat keluar lalu Anak Korban melihat Anak menuju pintu depan yang sudah dibuka oleh ibu Anak Korban dengan tujuan untuk memanggil paman Anak Korban sehingga Anak pun dapat keluar lewat pintu depan dengan cara mendorong ibu Anak Korban;

- Bahwa bapak dan ibu Anak Korban merasa marah dan kecewa terhadap Anak Korban langsung memarahi Anak Korban lalu tidak lama kemudian ibu Anak Korban menelpon kepala desa sehingga kepala desa langsung datang kerumah dan kemudian masuk kedalam kamar dan langsung mendapati baju kaos milik Anak yang tertinggal didalam kamar Anak Korban;



- Bahwa keesokan harinya pada hari senin bapak dan ibu Anak Korban melaporkan Anak ke pihak kepolisian;
  - Bahwa selama Anak Korban dan Anak melakukan persetubuhan Anak selalu mengeluarkan spermamnya di atas perut saya dan juga biasa di lantai atau di tanah;
  - Bahwa Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban, Anak hanya berkata akan bertanggung jawab dan akan menikahi saya kalau saya hamil;
  - Bahwa setiap kali kami berhubungan badan tidak ada orang dirumah Anak Korban karena sejak bulan Maret 2019 ibu Anak Korban bekerja sebagai kepala sekolah di SDN 1 di Kec. Tinombo dalam seminggu 2 (dua) kali ketempat tersebut bersama bapak Anak Korban dan meninggalkan Anak Korban dan kadang Anak Korban hanya ditiptipkan kepada nenek Anak Korban (ibu dari ibu Anak Korban) yang tinggal disebelah rumah;
  - Bahwa pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Anak, usia Anak orban baru 11 (sebelas) tahun dan masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar;
  - Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak;
  - Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak karena Anak mengatakan akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban apabila persetubuhan yang kami lakukan Anak Korban menjadi hamil sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Anak;
  - Bahwa barang bukti tersebut dimana 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermerek JOVIN, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik , 1 (satu) lembar celana dalam warna krem adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC adalah milik Anak yang kami pakai pada saat kejaian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Asrudin A. Yunde dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur;
  - Bahwa pelaku persetubuhan anak dibawah umur dilakukan oleh Anak telah menyetubuhi anak kandung saksi yang bernama Wulan Rahmadani alias Wulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 03.50 Wita di dalam rumah saksi tepatnya didalam kamar anak saksi yakni Anak Korban di Desa Tomoli Induk Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 22 November 2020, sekitar jam 03.00 wita saksi terbangun dari tidur karena ingin buang air kecil, setelah selesai buang air kecil sekitar beberapa menit kemudian sekitar jam 03.50 Wita saksi mendengar ada suara yang berasal dari jendela dapur, kemudian saksi mendengar ada suara langkah kaki menuju kamar Anak Korban, karena saksi merasa penasaran dengan suara tersebut saksi pun mengeceknya kedalam kamar Anak Korban, dan saat saksi masuk kedalam kamar saksi melihat didalam kamar tersebut ada Anak yang sudah dalam posisi tidak memakai baju berdiri menggunakan lututnya dibagian bawah kaki Anak Korban yang dalam posisi berbaring, dimana saat itu saksi melihat mereka berdua sama-sama memakai celana namun celananya terlepas hingga batas lutut dan saat itu menurut saksi Anak sudah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban, dan saat itu saksi langsung berteriak "sema-sema" (siapa itu) yang kemudian Anak dan Anak Korban kaget dan langsung berdiri memakai celananya, saat itu juga istri saksi yakni saksi Raudhatul Atfal Kulere alais Mama Wulan datang dan berkata "tangkap,tangkap papa wula,tangkap" dan saat itu saksi langsung menangkap tangan Anak, namun Anak melakukan perlawanan dengan cara melepaskan pegangang tangannya dari tangan saksi dan kemudian Anak lari kearah dapur namun pada saat itu pintu dapur dalam keadaan terkunci sehingga Anak tidak bisa keluar kemudian saksi berhasil menangkap tangan dari Anak lalu istri saksi berniat untuk mencari bantuan kepada masyarakat sekitar dengan cara membuka pintu bagian depan namun saat itu juga Anak berhasil melepaskan tangannya dari tangan saksi dan langsung berlari dengan cara menerobos dan mendorong istri saksi yang sedang berada di depan pintu rumah dan kemudian saksi melihat Anak berlari menuju kearah pantai;
- Bahwa setelah itu saksi kemabali menuju ke kamar Anak Korban dan melihat Anak Korban sudah dalam keadaan menangis disudut kamar, dan saat itu saksi hanya menenengakan Anak Korban untuk tidak menangis, setelah keesokan harinya saksi membawa Anak Korban ke kantor Polsek Ampibabo, dan disitulah saksi mengetahui kalau Anak Korban sudah sering disetubuhi

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg



oleh Anak didalam kamar Anak Korban dan juga dibelakang rumah saksi disaat situasi rumah sedang sepi;

- Bahwa umur Anak Korban pada saat itu yakni 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 SD;
  - Bahwa yang saksi ketahui Anak menyetubuhi Anak Korban sudah sering kali yakni sejak bulan Desember 2019 hingga yang terakhir pada tanggal 22 November 2020 namun saksi tidak mengetahui jumlah persetubuhan yang dilakukan Anak bersama Anak Korban;
  - Bahwa saksi dan istri saksi memang sering meninggalkan Anak Korban sendiri dirumah karena saksi mempunyai usaha yakni penyewaan elekton (organ tunggal) sedangkan istri saksi sebagai kepala sekolah di daerah kecamatan Tinombo dan apabila kami bepergian Anak Korban kami titipkan pada neneknya yang tinggal disamping rumah kami;
  - Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa sangat trauma dan malu atas perbuatan persetubuhan tersebut dan Anak Korban tidak bisa makan seperti biasanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak dengan Anak Korban yang saksi tahu Anak adalah tetangga yang tinggal didepan rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengenali semua barang bukti 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermerek JOVIN, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik , 1 (satu) lembar celana dalam warna krem adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC adalah milik Anak yang mereka pakai pada saat kejaiian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak sudah sejak sekitar jam 01.00 Wita berada di kamar Anak Korban;
  - Terhadap tanggapan Anak, saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu jam berapa tepatnya Anak berada dalam kamar, saksi mengetahui bahwa setelah jam 03.00 saksi mencurigai ada orang masuk dalam rumah saksi;
3. Raudhatul Atfal Kulere Alias Mama Wulan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur;
  - Bahwa pelaku persetubuhan anak dibawah umur dilakukan oleh Anak telah menyetubuhi anak kandung saksi yang bernama Wulan Rahmadani alias Wulan;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 03.50 Wita di dalam rumah saksi tepatnya didalam kamar anak saksi yakni Anak Korban di Desa Tomoli Induk Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, sekitar jam 23.30 wita saya sudah tidur dan sekitar jam 01.00 Wita yakni pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 saksi bangun untuk buang air kecil, dan setelah saksi selesai buang air kecil saksi kembali untuk tidur namun saat itu saksi sempat mendengar seperti suara jendela yang dibuka, namun saksi tidak menghiraukannya karena saksi menganggap itu hanya suara tikus, sehingga sekitar jam 03.30 saksi terbangun kembali karena saksi mendengar ada suara teriakan dari suami saksi, yakni saksi Asrudin A. Yunde dari arah dalam kamar Anak Korban yang saksi dengar "sema-sema" (siapa itu) yang membuat saksi terbangun dan langsung menuju ke kamar Anak Korban dan saat itu saksi melihat Anak baru keluar dari kamar Anak Korban dengan kondisi hanya memakai celana, saksi pun langsung berkata "tangkap,tangkap papa wulan, tangkap" dan saat itu saksi melihat suami saksi menangkap tangan Anak, namun Anak melakukan perlawanan dengan cara melepaskan pegangannya dari tangan suami saksi dan kemudian Anak lari kearah dapur namun pada saat itu pintu dapur dalam keadaan terkunci sehingga Anak tidak bisa keluar kemudian suami saksi berhasil menangkap tangan dari Anak lalu saksi berniat untuk mencari bantuan kepada masyarakat sekitar dengan cara membuka pintu bagian depan namun saat itu juga Anak Veri berhasil melepaskan tangannya dari tangan suami saksi dan langsung berlari dengan cara menerobos dan mendorong saksi yang sedang berada di depan pintu rumah dan kemudian saksi melihat Anak berlari menuju kearah pantai;
- Bahwa setelah itu saksi kemabali menuju ke kamar Anak Korban dan saksi melihat Anak Korban sudah dalam keadaan menangis disudut kamar, dan saat itu saksi hanya menenangkan Anak Korban untuk tidak menangis sambil bertanya apa yang sudah terjadi dan saat itu suami saksi menjelaskan kepada saksi kalau Anak Korban dan Anak telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keesokan harinya saksi membawa Anak Korban ke kantor Polsek Ampibabo, dan disitulah saksi mengetahui kalau Anak Korban sudah sering disetubuhi oleh Anak di dalam kamar Anak Korban dan juga dibelakang rumah saksi disaat situasi rumah sedang sepi;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg



- Bahwa umur Anak Korban pada saat itu yakni 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 SD;
  - Bahwa yang saksi ketahui Anak menyetubuhi Anak Korban sudah sering kali yakni sejak bulan Desember 2019 hingga yang terakhir pada tanggal 22 November 2020 namun saksi tidak mengetahui jumlah persetubuhan yang dilakukan Anak bersama Anak Korban;
  - Bahwa saksi dan istri saksi memang sering meninggalkan Anak Korban sendiri dirumah karena saksi sebagai kepala sekolah di daerah kecamatan Tinombo dan suami saksi mempunyai usaha yakni penyewaan elekton (organ tunggal) dan apabila kami bepergian Anak Korban kami titipkan pada neneknya yang tinggal disamping rumah kami;
  - Bahwa saksi pernah mendapati chat di Handphone milik Anak Korban Masengger dimana di isi chat tersebut saksi melihat Anak Korban dan Anak sering janji-janji ketemuan sehingga saksi langsung memanggil Anak ke rumah saksi dan menanyakan hal tersebut langsung pada Anak apakah dia pacaran dengan Anak Korban dimana saat itu atas pengakuan Anak kalau dia memang suka sama Anak Korban, lalu saksi memarahi Anak dengan megatakan “wulan itu masih kecil masih SD belum bisa pacaran tidak usah kau hubungi lagi Wulan” dan kemudian saksi juga sempat menayakan kepada Anak Korban terkait hal tersebut namun Anak Korban mengatakan kalau dia dengan Anak tidak berpacaran;
  - Bahwa Anak Korban setelah kejadian tersebut merasa sangat trauma dan malu atas perbuatan persetubuhan tersebut dan Anak Korban tidak bisa makan seperti biasanya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Anak dengan Anak Korban yang saksi tahu Anak adalah tetangga yang tinggal didepan rumah saksi;
  - Bahwa saksi mengenali semua barang bukti 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna putih bermerek JOVIN, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik , 1 (satu) lembar celana dalam warna krem adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC adalah milik Anak yang mereka pakai pada saat kejaiian tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Akib Haluma Alias Akib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dan menjadi saksi dipersidangan ini terkait dengan kasus persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa pelaku persetubuhan anak dibawah umur dilakukan oleh Anak telah menyetubuhi Anak Korban yang bernama Wulan Rahmadani alias Wulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 03.50 Wita di dalam rumah saksi tepatnya didalam kamar anak saksi yakni Anak Korban di Desa Tomoli Induk Kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 03.50 saksi terbangun dari tidur karena di telfon oleh saksi Raudhatul Atfal Kulere alias Mama Wulan dan mengatakan kepada saksi kalau telah terjadi persetubuhan terhadap anaknya yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menuju rumah saksi Raudhatul Atfal Kulere dan setelah saksi tiba saksi melihat sudah ada beberapa orang yang berada dirumah saksi Raudhatul Atfal Kulere dan saat itu saksi juga melihat Anak Korban dalam keadaan menangis dan saat itu saksi Raudhatul Atfal Kulere dan saksi Asrudin A. Yunde menceritakan kepada saksi bahwa Anak telah masuk kedalam rumahnya dan kemudian masuk kedalam kamar Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi masuk kebagian dapur rumah tersebut dan melihat pintu jendela bagain dapur rumah tersebut telah terbuka lalu saksi pergi kedalam kamar Anak Korban dan melihat 1 (satu) lembar baju berwarna merah dan kemudian saksi bertanya baju ini milik siapa dan saksi Asrudin A. Yunde mengatakan kalau baju itu milik Anak yang tertinggal di dalam kamar Anak Korban. Kemudian saksi menyuruhnya untuk menyimpan baju tersebut sebagai barang bukti dan saksi menyuruh mereka untuk melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian;
- Bahwa umur Anak Korban pada saat itu yakni 11 (sebelas) tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 SD;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan kasus persetujuan yang telah saya lakukan terhadap Anak Wulan Rahmadani alias Wulan;
- Bahwa saya menyetubuhi Anak Korban lebih dari 100 (seratus) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali yakni pada bulan Desember 2019 di bawah pohon pisang yang terletak dibelakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli, kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong. Kemudian kejadian yang selanjutnya saya sudah lupa dan saya hanya mengingat kejadian yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Tomoli, kec. Toribulu, Kab. Parigi Moutong. Sedangkan tempat paling sering saya menyetubuhi Anak Korban secara berulang-ulang yakni di dalam rumah Anak Korban;
- Bahwa saya hanya ingat kejadian yang pertama sampai kejadian yang keempat yakni kejadian yang pertama dan yang kedua hanya berselang 2 (dua) hari, dimana kejadian yang kedua saya menyetubuhi Anak Korban dirumahnya tepanya didalam kamar ibu dari Anak Korban, kejadian yang ketiga berselang 2 (dua) hari dari kejadian yang pertama dimana saya menyetubuhi Anak Korban di kursi sofa ruang tamu di dalam rumah Anak Korban kejadian ketiga dan keempat berselang 3 (tiga) hari dari kejadian yang ke tiga dimana saya menyetubuhi Anak Korban didapur tepatnya di atas kursi meja makan dengan posisi Anak Korban duduk diatas saya;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita saya mengajak Anak Korban bertemu dibelakang rumahnya kemudian saya mengajak Anak Korban untuk menuju kebawah pohon pisang yang berada dibelakang rumahnya setelah itu kami pun bercerita dan saya mengatakan kepada Anak Korban "kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya? Dan dijawab oleh Anak Korban "ia saya tetap masih mau sama kau" dan setelah itu Anak Korban bertanya "kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab" dan saya menjawab "ia saya mau tanggung jawab" setelah itu saya mencium bibir Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "satu kali dulu" dan Anak Korban menjawab "jangan takut saya, mau ditau orang nanti" dan saya berkata "tidak lama" namun Anak Korban masih menolaknya dengan berkata "jangan-jangan" namun saat itu saya langsung memegang sambil meraba vagina atau kemaluan Anak Korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri saya lalu saya menurunkan celana saya hingga batas lutut, setelah itu saya membaringkan Anak Korban diatas tanah dan kemudian

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



saya menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut, lalu saya menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut dengan posisi lutut saya berada dibawah kaki Anak Korban kemudian saya mengangkat kaki Anak Korban kebagian perut saya dan berusaha memasukkan penis saya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban, dan saat itu Anak Korban marah dan mengatakan "begitu kau, begitu fer, begitu kau" secara berulang-ulang, namun saya tidak menghiraukannya dan saya mengatakan "jangan ba ribut, mo didapt orang nanti" dan saya langsung mengarahkan, penis saya ke vagina Anak Korban kemudian saya berusaha memasukkan penis saya kedalam vagina Korban namun kerana vagina Anak Korban masih sempit saya kesusahan untuk memasukkan penis saya hingga saya beberapa kali mendorong penis saya agar masuk kedalam vagina Anak Korban dan hingga akhirnya penis saya bisa masuk kedalam vagina Anak Korban dimana pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu saya mengoyangkan pantat saya maju mundur secara perlahan sekitar 5 (lima) menit saya mencapai kenikmatan dan mengeluarkan sperma saya diatas perut Anak Korban, saat itu saya juga melihat ada darah di penis saya dan begitu juga di vagina Anak Korban kemudian kami berdua sama-sama berdiri dan tidak lama kemudian saya mendengar suara yang memanggil nama Anak Korban sehingga saya langsung pulang kerumah begitu juga Anak Korban langsung menuju kedepan rumahnya;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut dihari-hari berikutnya saya juga sering melakukan persetubuhan dengan cara yang sama yaitu memasukkan penis saya kedalam vagina Anak Korban dan hal itupun sering kami lakukan di Desa Tomoli Kec. Toribulu disetiap situasi sepi ataupun orang tua Anak Korban tidak ada dirumah;
- Bahwa kejadian yang terakhir yaitu pada hari sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 19.30 Wita dimana saya sedang bermain gitar didalam rumah saya, saat itu saya melihat Anak Korban sedang duduk diteras rumahnya, namun saat itu timbul niat saya untuk kembali menyetubuhi Anak Korban dan kemudian saya memberi kode kepada Anak Korban dengan cara menunjuk kearah belakang rumah Anak Korban yang mana Anak Korban sudah mengetahui kode saya tersebut yang berarti menunjuk kearah jendela belakang rumah Anak Korban agar kuncinya di buka biar saya bisa lewat dari jendela dapur tersebut setelah itu saya memberi kode lagi dengan mengangkat satu jari telunjuk saya yang menandakan jam satu lalu Anak Korban mengerti dengan kode saya tersebut dan pada hari Minggu tanggal

*Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



22 November 2020 sekitar sekitar jam 01.00 wita saya pun pergi dan masuk kedalam Anak Korban dengan cara melewati jendela dapur yang sebelumnya kuncinya sudah dibuka oleh Anak Korban dengan cara saya mengambil sebuah kayu untuk menjadi pijakan saya agar bisa naik ke jendela tersebut, dan setelah saya masuk kedalam rumah sayapun langsung masuk kedalam kamar Anak Korban dan saya melihat Anak Korban sudah tertidur, saya pun membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban terbangun dia pun menyuruh saya untuk berbaring disampingnya lalu saya pun berbaring disebenhya kemudian saya membuka baju saya karena merasah kepanasan lalu saya meminta tolong kepada Anak Korban untuk memijat bagian tangan dan punggung saya sambil ngobrol-ngobrol denga suara kecil hingga jam 02.30 wita saya dan Anak Korban berbaring dengan posisi berhadap-hadapan yang kemudian saya memeluk Anak Korban lalu Anak Korban langsung memegang penis saya sedangkan tangan kiri saya meremas payudara Anak Korban hingga beberapa saat Anak Korban langsung mengangkat baju dan bra yang digunakannya hingga batas bawah leher, setelah itu saya langsung menghisap payu darah Anak Korban dan juga mencium bibirnya sambil meremas vagina Anak Korban, saat itu posisi saya sudah tidur diatas Anak Korban dan saya menyuruhnya untuk membuka celananya yang kemudian Anak Korban pun langsung membuka celana dan celana dalamnya hingga dibawah lutut, dan sayapun membuka celana saya hingga dibawah lutut, setelah itu posisi saya yang dibawah kaki Anak Korban langsung mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga di dadah saya kemudian saya mengarahkan penis saya yang sudah tegang kedalam vagina Anak Korban, setelah penis saya masuk kedalam vagina Anak Korban kemudian saya menggoyangkan pantat saya maju mundur hingga beberapa saat sekitar 5 (lima) menit lalu kami pun dikagetkan oleh bapak Anak Korban yakni saksi Asrudin A. Yunde yang muncul dari pintu kamar dengan berkata "sema sema itu"(siap, siapa itu)" yang membuat saya langsung berdiri sambil memakai celana saya dan begitu juga dengan Anak Korban langsung memakai celananya, lalu bapak Anak Korban saya berkata "jangan lari, jangan lari" sayapun menjawab "iye" setelah itu saya mendengar ibu Anak Korban yakni saksi Raodatul Atfal Kulere berkata dari luar kamar "sema itu papa wulan", setelah itu saya mencoba keluar dari kamar tersebut namun bapak Anak Korban menangkap tangan saya dan sambil berkata "tidak usah lari" namun saya tetap berusaha untuk melepaskan tangan saya dari pegangan tangan bapak Anak Korban hingga saya berhasil melepaskan

*Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



pegangannya kemudian langsung berlari menuju arah dapur namun pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga saya tidak dapat keluar lalu saya menuju pintu depan yang sudah dibuka oleh ibu Korban dengan cara mendorong ibu Anak Korban, dan kemudian saya langsung berlari dan bersembunyi dipantai;

- Bahwa selama saya dan Anak Korban melakukan persetubuhan sperma kadang saya keluarkan didalam vagina Anak Korban dan juga bisanya mengeluarkan sperma saya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban masih sekitar 11 tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 SD;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum ataupun sesudah saya menyetubuhi Anak Korban saya hanya berkata akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban hamil;
- Bahwa saya berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Maret 2018;
- Bahwa Saat ini saya hanya tinggal dengan bapak saya karena saat saya masih kecil ibu saya dan bapak saya sudah berpisah dan ibu saya meninggalkan kami dan menikah lagi dengan pria lain;
- Bahwa saya bersaudara ada 9 (Sembilan) orang dari 3 bapak yang berbeda dan bapak saya suami ke dua dari ibu saya sedangkan saya bersaudara seibu dan seapak ada 4 (empat) orang;
- Bahwa adapun sehingga saya melakukan persetubuhan dengan Anak Wulan Rahmadani alias Wulan karena saya sering menonton film porno;
- Bahwa saya mengenali semua barang bukti 1 (satu) milik lembar baju lengan panjang berwarna putih bermerek JOVIN, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC adalah milik saya yang saya pakai pada saat kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Andriani M yakni ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa umur dari Anak saat ini yakni 16 tahun, Anak lahir pada tanggal 7 Maret 2004 yang saat ini masih duduk dibangku kelas 1 SMA, sedangkan umur dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban saya tidak mengetahuinya yang saya tahu Anak Korban masih duduk di bangku kelas 6 SD;

- Bahwa Anak tinggal bersama dengan ayahnya atau mantan suami saya namun saya juga sehari-hari bertemu dengan Anak karena saya tinggal dibelakang rumah dari bapak Anak;
- Bahwa Anak orangnya pendiam dan sehari-hari sering membantu saya dikebun dan Anak juga rajin mengaji;
- Bahwa Saya berpisah dengan bapak dari Anak sejak Anak masih kecil;
- Bahwa jumlah anak saya ada 9 (sembilan) dari tiga suami yang berbeda;
- Bahwa anak dari pernikahan saya dengan ayahnya Anak ada 4 (empat) orang Anak dan Anak anak ke tiga dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya takut untuk bertemu dengan orang tua dari Anak Korban dan setelah kejadian tersebut pintu rumahnya selalu ditutup dan orang tua Anak Korban lebih sering di daerah kecamatan tinombo karena ibu dari Anak Korban mengajar disana;
- Bahwa atas permasalahan yang telah menimpa anak saya tersebut saya merasa sangat kecewa dan saya memohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman anak saya karena Anak masih sekolah dan masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bermerk JOVIN;
2. 1 (satu) lembar miniset warna krem;
3. 1 (satu) lembar celana panjang bermotif batik;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita sampai dengan tanggal 21 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di di belakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kecamatan Parigi Moutong dan kamar Anak Korban di rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Anak xxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai Anak) telah menyetujui Anak xxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai Anak Korban);
- Bahwa benar kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 di kebun pohon pisang yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg



terletak dibelakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara yakni awalnya Anak mengajak Anak Korban bertemu dibelakang rumah Anak Korban selanjutnya menuju ke bawah pohon pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Korban “kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya?” dan dijawab oleh Anak Korban “ia saya tetap masih mau sama kau” dan setelah itu Anak Korban bertanya “kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab” dan saya menjawab “ia saya mau tanggung jawab” setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “satu kali dulu” dan Anak Korban menjawab “jangan takut saya, mau ditau orang nanti” dan Anak berkata “tidak lama” namun Anak Korban masih menolaknya dengan berkata “jangan-jangan” saat itu Anak langsung memegang sambil meraba vagina atau kemaluan Anak Korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Anak menurunkan celana saya hingga batas lutut, setelah itu membaringkan Anak Korban diatas tanah, kemudian menurunkan celana dalamnya hingga batas lutut, dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut. Selanjutnya Anak mengangkat kaki Anak Korban kebagian perutnya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, dan saat itu Anak Korban marah dan mengatakan “begitu kau, begitu fer, begitu kau” secara berulang-ulang, namun Anak tidak menghiraukannya sambil mengatakan “jangan ba ribut, mo didapt orang nanti” selanjutnya Anak mengarahkan, penisnya ke vagina Anak Korban kemudian, Anak mengoyangkan pantatnya maju mundur secara perlahan sekitar 5 (lima) menit mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasa kesakitan, dan mengeluarkan darah pada alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa benar dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa telah bersetubuh dengan Anak sudah 10 (sepuluh) kali, 3 (tiga) kali di kebun pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban dan 7 (tujuh) kali di rumah Anak Korban sedangkan Anak menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali, yang mana perbuatan Anak tersebut dimulai pada bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
- Bahwa benar di persidangan Anak menerangkan bahwa Anak hanya ingat kejadian yang pertama sampai kejadian yang keempat yakni kejadian yang

*Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



kedua masih terjadi di bulan November 2019 hanya berselang 2 (dua) hari dari kejadian pertama, dimana pada kejadian kedua Anak menyetubuhi Anak Korban dirumahnya tepatnya didalam kamar ibu dari Anak Korban, kejadian yang ke 3 tiga berselang 2 (dua) hari dari kejadian ke 2 (dua) dimana Anak menyetubuhi Anak Korban di kursi sofa ruang tamu di dalam rumah Anak Korban dan kejadian ke 4 (empat) berselang 3 (tiga) hari dari kejadian yang ke 3 (tiga), Anak menyetubuhi Anak Korban didapur tepatnya di atas kursi meja makan dengan posisi Anak Korban duduk di atasnya;

- Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut dihari-hari berikutnya Anak sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban disetiap situasi rumah Anak Korban sepi ataupun orang tua Anak Korban tidak ada dirumah karena orang tua Anak Korban yakni Ibu Anak Korban bekerja sebagai Kepala Sekolah di Kecamatan Tinombo dan Ayah Anak Korban mempunyai usaha penyewaan elekton (organ tunggal) dan sering mengantar Ibu Anak Korban ke Kecamatan Tinombo sedangkan Anak Korban biasaya ditiitipkan kepada Neneknya yang berada disebelah rumah dari Anak Korban;
- Bahwa benar kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban yakni pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita. Berawal dari sekitar jam 19.30 Wita ketika Anak sedang bermain gitar didalam rumahnya, yang mana rumah dari Anak dan Anak Korban saling berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan raya. Saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Anak memberi kode kepada Anak Korban dengan cara menunjuk kearah belakang rumah Anak Korban yang mana Anak Korban sudah mengetahui kode Anak tersebut yang berarti "menunjuk kearah jendela belakang rumah Anak Korban agar kuncinya di buka agar Anak bisa lewat dari jendela dapur tersebut" setelah itu Anak memberi kode lagi dengan mengangkat satu jari telunjuk yang menandakan bahwa Anak akan datang sekitar jam 01.00 Wita. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wita Anak masuk kedalam rumah Anak Korban dengan cara melewati jendela dapur yang telah dibuka oleh Anak Korban dengan kemudian Anak mengambil sebuah kayu untuk menjadi pijakan agar bisa naik kejendela tersebut, dan setelah Anak masuk kedalam rumah Anak masuk kedalam kamar Anak Korban, saat itu Anak melihat Anak Korban sudah tertidur, kemudian Anak membangunkanya. Setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban menyuruh Anak untuk berbaring disampingnya selanjutnya Anak berbaring disebelah Anak Korban kemudian, Anak membuka baju karena merasah kepanasan

*Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian tangan dan punggung Anak sambil ngobrol-ngobrol dengan suara kecil. saat jam 02.30 Wita. Anak dan Anak Korban berbaring dengan posisi berhadapan-hadapan kemudian Anak memeluk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung memegang penis Anak sedangkan tangan kiri Anak meremas payudara Anak Korban hingga beberapa saat Anak Korban langsung mengangkat baju dan bra yang digunakannya hingga batas bawah leher, setelah itu Anak langsung menghisap payu darah Anak Korban dan juga mencium bibirnya sambil meremas vagina Anak Korban, saat itu posisi Anak sudah tidur diatas Anak Korban dan Anak menyuruh untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban dalamnya hingga dibawah lutut kemudian, Anak membuka celana hingga dibawah lutut, setelah itu Anak mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur namun belum sempat mengeluarkan spermanya, bapak Anak Korban yakni saksi Asrudin A. Yunde yang muncul dari pintu kamar dengan mengatakan "sema sema itu"(siap, siapa itu)" kemudian Anak langsung berdiri sambil memakai celananya, kemudian bapak Anak Korban berkata "jangan lari, jangan lari" Anak menjawab "iye" setelah itu Anak mendengar ibu Anak Korban yakni saksi Raodatul Atfal Kulere berkata dari luar kamar "sema itu papa wulan", setelah itu Anak mencoba keluar dari kamar tersebut namun bapak Anak Korban menangkap tangan Anak dan sambil berkata "tidak usah lari" namun Anak berhasil melepaskan pegangannya kemudian langsung berlari menuju arah dapur namun pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga Anak tidak dapat keluar dari pintu dapur kemudian, Anak menuju pintu depan yang sudah dibuka oleh ibu Korban dengan cara mendorong ibu Anak Korban, dan kemudian Anak berhasil melarikan diri berlari menuju arah pantai;

- Bahwa benar dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar lembar baju lengan panjang berwarna putih bermerek JOVIN, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem kemudian saksi-saksi dan Anak menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC adalah milik Anak;
- Bahwa benar dipersidangan Anak Korban dan Anak menerangkan bahwa Anak bersama Anak Korban berpacaran sejak bulan Maret 2018 dan selama melakukan persetujuan Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban namun sebelum ataupun sesudah Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu berkata akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban hamil;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKM-900.a /A/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. VICI ADIYATSARI sebagai dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas Ampibabo dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan robekan arah jam satu pada selaput dara, tidak ada kemerahan dan luka lecet. Kesan robekan lama dan Pemeriksaan  $\beta$ HCG (tes kehamilan) pada kencing dengan hasil positif;
- Bahwa benar di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0024283/IST/2009/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong ditemukan fakta bahwa Anak Korban lahir tanggal 6 Juli 2009 yang berarti usia Anak pada saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun dan Anak Korban sampai dengan saat ini masih kelas 6 Sekolah Dasar;
- Bahwa benar Anak di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7208-LT-03082017-0089 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong ditemukan fakta bahwa Anak lahir tanggal 7 Maret 2004 yang berarti usia Anak pada saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Anak sampai dengan saat ini masih kelas 1 SMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami perubahan yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut Hakim dengan tidak mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum mengoreksi atau melakukan perbaikan terhadap Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga dakwaan tersebut menjadi Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata perseorangan adalah yang berkaitan dengan orang secara pribadi, selanjutnya dalam pasal ini kata setiap orang, ditujukan pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan surat dakwaan, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Anak Xxxxxxxx yang diajukan kepersidangan dengan acara peradilan pidana anak yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Xxxxxxxxxx belum berumur 18 (delapan belas) tahun oleh karena itu orang yang telah diperhadapkan dipersidangan adalah Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Anak terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsure dari sub-sub unsure tersebut telah terpenuhi maka terhadap unsure ini telah terpenuhi pula sehingga sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, dari penjelasan tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri berarti terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur sengaja maka tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga untuk membuktikan unsur sengaja tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan tipu muslihat adalah mempergunakan akal untuk memanipulasi sesuatu keadaan yang tidak benar, bahwa seolah-olah keadaan itu adalah yang sebenarnya atau mencerminkan yang sebenarnya padahal sesungguhnya tidak demikian;

Menimbang, yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah menggunakan serangkaian perkataan seakan-akan yang dikatakannya tersebut

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg



mengandung serangkaian kebenaran padahal sesungguhnya adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menggunakan upaya-upaya secara persuasif sehingga orang yang dibujuk itu akan menuruti atau mengikuti sebagaimana yang dikehendaki pembujuknya secara sukarela tanpa paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dihubungkan dengan bukti surat serta barang bukti di persidangan setelah dihubungkan terdapat kesesuaian antara satu dengan lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 sekitar jam 12.00 Wita sampai dengan tanggal 21 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di di belakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kecamatan Parigi Moutong dan kamar Anak Korban di rumah Anak Korban di Desa Tomoli Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong. Anak xxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai Anak) telah menyetubuhi Anak xxxxxxxxxx(selanjutnya disebut sebagai Anak Korban);

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2019 di kebun pohon pisang yang terletak dibelakang rumah Anak Korban di Desa Tomoli, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara yakni awalnya Anak mengajak Anak Korban bertemu dibelakang rumah Anak Korban selanjutnya menuju ke bawah pohon pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Anak Korban "kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya?" dan dijawab oleh Anak Korban "ia saya tetap masih mau sama kau" dan setelah itu Anak Korban bertanya "kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab" dan Anak menjawab "ia saya mau tanggung jawab" setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata

*Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



“satu kali dulu” dan Anak Korban menjawab “jangan takut saya, mau ditau orang nanti” dan Anak berkata “tidak lama” namun Anak Korban masih menolaknya dengan berkata “jangan-jangan” saat itu Anak langsung memegang sambil meraba vagina atau kemaluan Anak Korban dari luar celananya dengan menggunakan tangan kiri kemudian Anak menurunkan celananya hingga batas lutut, setelah itu membaringkan Anak Korban diatas tanah, dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut. Selanjutnya Anak mengangkat kaki Anak Korban kebagian perutnya dan berusaha memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, dan saat itu Anak Korban marah dan mengatakan “begitu kau, begitu fer, begitu kau” secara berulang-ulang, namun Anak tidak menghiraukannya sambil mengatakan “jangan ba ribut, mo didapat orang nanti” selanjutnya Anak mengarahkan, penisnya ke vagina Anak Korban kemudian, Anak mengoyangkan pantatnya maju mundur secara perlahan sekitar 5 (lima) menit mengeluarkan spermanya diatas perut Anak Korban. Saat itu Anak Korban merasa kesakitan, dan mengeluarkan darah pada alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa telah bersetubuh dengan Anak sudah 10 (sepuluh) kali, 3 (tiga) kali di kebun pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban dan 7 (tujuh) kali di rumah Anak Korban sedangkan Anak menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali, yang mana perbuatan Anak tersebut dimualai pada bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Anak menerangkan bahwa Anak hanya ingat kejadian yang pertama sampai kejadian yang keempat yakni kejadian yang kedua masih terjadi di bulan November 2019 hanya berselang 2 (dua) hari dari kejadian pertama, dimana pada kejadian kedua Anak menyetubuhi Anak Korban dirumahnya tepatnya didalam kamar ibu dari Anak Korban, kejadian yang ke 3 tiga berselang 2 (dua) hari dari kejadian ke 2 (dua) dimana Anak menyetubuhi Anak Korban di kursi sofa ruang tamu di dalam rumah Anak Korban dan kejadian ke 4 (empat) berselang 3 (tiga) hari dari kejadian yang ke 3 (tiga), Anak menyetubuhi Anak Korban didapur tepatnya di atas kursi meja makan dengan posisi Anak Korban duduk diatasnya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut dihari-hari berikutnya Anak sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban disetiap situasi rumah Anak Korban sepi ataupun orang tua Anak Korban tidak ada dirumah karena orang tua Anak Korban yakni Ibu Anak Korban



bekerja sebagai Kepala Sekolah di Kecamatan Tinombo dan Ayah Anak Korban mempunyai usaha penyewaan elekton (organ tunggal) dan sering mengantar Ibu Anak Korban ke Kecamatan Tinombo sedangkan Anak Korban biasanya ditiitipkan kepada Neneknya yang berada disebelah rumah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban yakni pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita. berawal dari sekitar jam 19.30 Wita ketika Anak sedang bermain gitar didalam rumahnya, yang mana rumah dari Anak dan Anak Korban saling berhadapan hanya dipisahkan oleh jalan raya. Saat itu Anak melihat Anak Korban sedang duduk di teras rumahnya, kemudian Anak memberi kode kepada Anak Korban dengan cara menunjuk kearah belakang rumah Anak Korban yang mana Anak Korban sudah mengetahui kode Anak tersebut yang berarti "menunjuk kearah jendela belakang rumah Anak Korban agar kuncinya di buka agar Anak bisa lewat dari jendela dapur tersebut" setelah itu Anak memberi kode lagi dengan mengangkat satu jari telunjuk yang menandakan bahwa Anak akan datang sekitar jam 01.00 Wita. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wita Anak masuk kedalam rumah Anak Korban dengan cara melewati jendela dapur yang telah dibuka oleh Anak Korban dengan kemudian Anak mengambil sebuah kayu untuk menjadi pijakan agar bisa naik kejendela tersebut, dan setelah Anak masuk kedalam rumah Anak masuk kedalam kamar Anak Korban, saat itu Anak melihat Anak Korban sudah tertidur, kemudian Anak membangunkanya. Setelah Anak Korban terbangun, Anak Korban menyuruh Anak untuk berbaring disampingnya selanjutnya Anak berbaring disebelah Anak Korban kemudian, Anak membuka baju karena merasah kepanasan selanjutnya menyuruh Anak Korban untuk memijat bagian tangan dan punggung Anak sambil ngobrol-ngobrol denga suara kecil. Saat jam 02.30 Wita. Anak dan Anak Korban berbaring dengan posisi berhadap-hadapan kemudian Anak memeluk Anak Korban, selanjutnya Anak Korban langsung memegang penis Anak sedangkan tangan kiri Anak meremas payudara Anak Korban hingga beberapa saat Anak Korban langsung mengangkat baju dan bra yang digunakannya hingga batas bawah leher, setelah itu Anak langsung menghisap payu darah Anak Korban dan juga mencium bibirnya sambil meremas vagina Anak Korban, saat itu posisi Anak tidur diatas Anak Korban dan Anak menyuruh untuk membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga dibawah lutut kemudian, Anak membuka celana hingga dibawah lutut, selanjutnya mengarahkan penisnya kedalam vagina Anak Korban, kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur namun belum sempat mengeluarkan spermanya, bapak Anak Korban yakni saksi

*Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



Asrudin A. Yunde muncul dari pintu kamar dengan mengatakan “sema sema itu”(siapa, siapa itu)” kemudian Anak langsung berdiri sambil memakai celananya, kemudian bapak Anak Korban berkata “jangan lari, jangan lari” Anak menjawab “iye” setelah itu Anak mendengar ibu Anak Korban yakni saksi Raodatul Atfal Kulere berkata dari luar kamar “sema itu papa wulan”, setelah itu Anak mencoba keluar dari kamar tersebut namun bapak Anak Korban menangkap tangan Anak dan sambil berkata “tidak usah lari” namun Anak berhasil melepaskan pegangannya kemudian langsung berlari menuju arah dapur namun pada saat itu pintu dalam keadaan terkunci sehingga Anak tidak dapat keluar dari pintu dapur kemudian, Anak menuju pintu depan yang sudah dibuka oleh ibu Korban dengan cara mendorong ibu Anak Korban, dan kemudian Anak berhasil melarikan diri berlari menuju arah pantai;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) milik lembar baju lengan panjang berwarna putih bermerek JOVIN, 1 (satu) lembar miniset berwarna krem, 1 (satu) lembar celana panjang motif batik, 1 (satu) lembar celana dalam warna krem kemudian saksi-saksi dan Anak menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC adalah milik Anak;

Menimbang, bahwa Anak bersama Anak Korban berpacaran sejak bulan Maret 2018 dan selama melakukan persetubuhan Anak tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban namun sebelum ataupun sesudah Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak selalu berkata akan bertanggung jawab dan akan menikahi Anak Korban kalau Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812 /PKM-900.a /A/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. VICI ADIYATSARI sebagai dokter pemerintah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong di Puskesmas Ampibabo dengan hasil pemeriksaan: Ditemukan robekan arah jam satu pada selaput dara, tidak ada kemerahan dan luka lecet. Kesan robekan lama dan Pemeriksaan  $\beta$ HCG (tes kehamilan) pada kencing dengan hasil positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas perbuatan Anak yang mengatakan kepada Anak Korban “kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya? dan dijawab oleh Anak Korban “ia saya tetap masih mau sama kau” dan setelah itu Anak Korban bertanya “kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab” dan saya menjawab “ia saya mau tanggung jawab”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bentuk dari bujuk rayu yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban untuk memudahkan keinginannya bersetubuh dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0024283/IST/2009/2009 tanggal 28 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong ditemukan fakta bahwa Anak Korban lahir tanggal 6 Juli 2009 yang berarti usia Anak Korban pada saat ini masih berusia 11 (sebelas) tahun dan Anak Korban masih kelas 6 Sekolah Dasar dan jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Anak Korban masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak membujuk Anak Korban dengan kata-kata “kalau saya kasi hamil kau, masih tetap kau mau sama saya? dan dijawab oleh Anak Korban “ia saya tetap masih mau sama kau” dan setelah itu Anak Korban bertanya “kalau hamil saya, kau mau tanggung jawab” dan Anak menjawab “ia saya mau tanggung jawab” kemudian, merangsang birahi Anak korban selanjutnya memasukan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggoyangkannya sehingga mengeluarkan cairan sperma pada alat kelaminya. Berdasarkan hal tersebut Anak telah menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut menjadi tunjuanya. Oleh karena itu Hakim berpendapat Anak telah melakukan perbuatannya dengan sengaja dalam bentuk sengaja sebagai kehendak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concurus realis*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa telah bersetubuh dengan Anak sudah 10 (sepuluh) kali, 3 (tiga) kali di kebun pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban dan 7 (tujuh) kali di rumah Anak Korban sedangkan Anak menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali, yang mana perbuatan Anak tersebut dimulai pada bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terdapat perbedaan antara keterangan Anak dengan Anak Korban yakni Anak Korban menerangkan bahwa telah bersetubuh dengan Anak sudah 10 (sepuluh) kali, 3 (tiga) kali di kebun pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban dan 7 (tujuh) kali di rumah Anak Korban sedangkan Anak menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sudah sebanyak lebih dari 100 (seratus) kali, yang mana perbuatan Anak tersebut dimulai pada bulan Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2020. Meskipun demikian, dari keterangan Anak Korban dan Anak tersebut bila dihubungkan terungkap fakta bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban beberapa kali, dan Perbuatan Anak tersebut selain dilakukan didalam rumah Anak Korban juga dilakukan oleh Anak di kebun pisang yang berada dibelakang rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Anak menerangkan bahwa Anak hanya ingat kejadian yang pertama sampai kejadian yang keempat masih terjadi di bulan November 2019 yakni kejadian ke dua, berselang 2 (dua) hari dari kejadian pertama, dimana pada kejadian ke dua Anak menyetubuhi Anak Korban dirumahnya tepatnya didalam kamar ibu dari Anak Korban, kejadian yang ke tiga, berselang 2 (dua) hari dari kejadian ke dua dimana Anak menyetubuhi Anak Korban di kursi sofa ruang tamu di dalam rumah Anak Korban dan kejadian ke empat, berselang 3 (tiga) hari dari kejadian yang ke tiga, Anak menyetubuhi Anak Korban didapur tepatnya di atas kursi meja makan dengan posisi Anak Korban duduk diatasnya;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut dihari-hari berikutnya Anak sering melakukan persetubuhan dengan Anak

*Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



Korban namun, baik Anak maupun Anak Korban tidak ingat lagi hari dan tanggal serta bulan kejadian tersebut. Selanjutnya Anak menerangkan bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban disetiap situasi rumah Anak Korban sepi ataupun orang tua Anak Korban tidak ada dirumah karena orang tua Anak Korban yakni Ibu Anak Korban bekerja sebagai Kepala Sekolah di Kecamatan Tinombo dan Ayah Anak Korban mempunyai usaha penyewaan elekton (organ tunggal) dan sering mengantar Ibu Anak Korban ke Kecamatan Tinombo sedangkan Anak Korban biasaya ditiitipkan kepada Neneknya yang berada disebelah rumah dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak menerangkan bahwa menerangkan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 100 (seratus) kali dan hanya ingat kejadian yang pertama sampai kejadian yang keempat masih terjadi di bulan November 2019 yakni kejadian ke dua, berselang 2 (dua) hari dari kejadian pertama, kejadian yang ke tiga, berselang 2 (dua) hari dari kejadian ke dua dan kejadian ke empat, berselang 3 (tiga) hari dari kejadian yang ke tiga. Selanjutnya Anak menerangkan tidak ingat lagi hari dan tanggal serta bulan pada kejadian-kejadian berikutnya, Anak hanya mengingat kejadian terakhir yakni pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita. Selannjutnya, Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban hanya mengingat kejadian pertama terjadi pada sekitar bulan November 2019 dan kejadian terakhir pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita dan kejadian lainya Anak Korban sudah tidak lagi mengingatnya dan berdasarkan dari keterangan Anak Korban bahwa Anak telah 10 (sepuluh) kali disetubuhi oleh Anak. Berdasarkan uraian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban beberapa kali dari kejadian pertama sekitar bulan November 2019 sampai dengan perbuatan terakhir Anak yakni pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 02.30 Wita, patut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo

*Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka Hakim akan mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pembinaan di LPKA Palu dan terhadap Anak agar tetap dapat melanjutkan pendidikannya pada tingkat SMA didalam lembaga atau melalui program penyetaraan Paket C di LPKA;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar pendapat dari orangtua Anak yakni Andriani M selaku Ibu Kandung Anak, yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar permohonan Anak yakni pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. selanjutnya Hakim telah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Anak diberikan putusan yang ringan-ringanya serta membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan, bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak dikategorikan perbuatan yang membahayakan masyarakat olehnya Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Sementara mengenai agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya di SMA atau dengan cara mengikuti Paket C Hakim sependapat dengan rekomendasi tersebut, hal tersebut semata-mata merupakan kepentingan terbaik bagi Anak lagi pula dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan bagi Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan di LPKA. Olehnya, mengenai proses penentuan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan bagi Anak hal tersebut menjadi tanggung jawab dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat orang tua Anak, Anak dan Penasihat Hukum Anak yang memohon keringanan hukuman bagi Anak, Hakim pertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang memohon agar biaya perkara di bebaskan kepada Negara, Hakim berpendapat

*Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



bahwa oleh karena selama persidangan baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak melakukan permohonan kepada Hakim agar biaya dalam perkara ini ditanggung oleh Negara dan tidak pula mengajukan bukti yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pembelaan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menganut sistim kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Anak harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja berdasarkan ketentuan tersebut pidana pelatihan kerja yang tempat latihan kerja dan lamanya akan Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan ditahan dalam tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Palu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bermerk JOVIN;
- 1 (satu) lembar miniset warna krem;
- 1 (satu) lembar celana panjang bermotif batik;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FC

yang telah disita dari saksi Asrudin A Yunde yang mana terhadap kesemua barang bukti tersebut berkaitan dengan perbuatan Anak yang mana jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan perasaan trauma baik kepada Anak Korban maupun saksi Asrudin A Yunde serta keluarga Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

*Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda kepada Anak XXXXXXXXX sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh LPKA Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Palu, untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dengan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak di tahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Palu;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna putih bermerk JOVIN;
  - 1 (satu) lembar miniset warna krem;
  - 1 (satu) lembar celana panjang bermotif batik;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah bertuliskan PANBERS FCMasing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Riwandi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darman, S.H., M.H

Riwandi, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Prg